



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Talak secara Elektronik (E Court) pada Tingkat Banding dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PEMBANDING, , tempat kediaman Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KUASA
PEMBANDING semula sebagai Termohon / Penggugat
Rekonvensi sekarang Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, tempat kediaman Kab. Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KUASA
TERBANDING, semula sebagai Pemohon / Tergugat
Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat elektronik
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Dp. tertanggal
29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan
Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hlm 1 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar thalak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik;

Bahwa, Pembanding/Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Dompu nomor 380/Pdt.G/2022/PA.Dp. tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah. dibatalkan dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Kuasa hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding/Kuasa hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera pada tanggal 18 Oktober 2022 ;

Bahwa kepada Pembanding/Kuasa hukumnya dan Terbanding/Kuasa hukumnya telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Oktober 2022 dan sebagaimana surat keterangan Panitera tanggal 18 Oktober 2022 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 November 2022 dengan perkara Nomor 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan surat Nomor W22-A/2013/HK.05/XI /2022, tanggal 17 November 2022 dengan tembusan kepada Pembanding / Kuasa hukumnya dan Terbanding/Kuasa hukumnya;

Hlm 2 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan juga *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Dompu yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Dompu tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 September 2022 sesuai akte Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Dompu bertanggal 15 September 2022, sedangkan sesuai Berita acara Persidangan putusan Pengadilan Agama tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah. dengan dihadiri Kuasa Pemohon/Tergugat Rekovensi dan Kuasa Termohon/Penggugat Rekovensi pada hari itu juga, yaitu tanggal 29 Agustus 2022, dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke- 17(tujuh belas) hari kalender;.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, menentukan bahwa permohonan (banding) itu dapat diajukan dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, jo Pasal 7 ayat (1)

Hlm 3 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dinyatakan bahwa “dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”. Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada angka 5 huruf c, dinyatakan bahwa untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja, hal tersebut juga telah diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, Perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Persidangan Secara Elektronik pada pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender.

Menimbang bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, bahwa permohonan banding dalam upaya hukum yang diajukan melampaui tenggat waktu menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut telah melampaui tenggat batas waktu banding, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara A-quo masuk dalam lingkup perkara sengketa bidang perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm 4 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 H. oleh kami Drs. H. MOH. MUJIB, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag., M.H. dan Drs. SANTOSO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL KHAERANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara Elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. SRIYATIN, S.H., M.Ag., M.H.

Drs. H. MOH. MUJIB, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SANTOSO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NURUL KHAERANI, S.H.

Hlm 5 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm, putusan no 125/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)